



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING DALAM RANGKA PENGELOLAAN UANG DAERAH DI PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban administrasi, dan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, maka perlu mengatur Petunjuk Teknis Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening dalam Rangka Pengelolaan Uang Daerah di Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud huruf a dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING DALAM RANGKA PENGELOLAAN UANG DAERAH DI PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah WaliKota Mojokerto ;
4. Daerah adalah Daerah Kota Mojokerto ;

5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah ;
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan ;
7. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah ;
10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah ;
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah ;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
13. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah ;
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan ;
15. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembukaan dan Pengoperasian Rekening adalah :
 - a. Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
 - b. Untuk keperluan pelaksanaan semua pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
 - c. Untuk memudahkan mengetahui nomor-nomor rekening SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
- (2) Sasaran dari Pembukaan dan Pengoperasian Rekening adalah:
 - a. Terlaksananya kelancaran tugas pemerintahan yang baik untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
 - b. Terwujudnya tertib nomor-nomor rekening SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

BAB III BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 4

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi :

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan Uang Daerah;
- e. melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- f. mengelola/menatausahakan investasi;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
- h. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:
 - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. menyimpan Uang Daerah;
 - d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - h. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBUKAAN DAN
PENGOPERASIAN REKENING

Pasal 6

- (1) Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan ;
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan ;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank Umum ;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah ;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening ;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan ;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan ;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian ; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah ;
- (6) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum yang bersangkutan ;
- (7) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Walikota mengatur pelimpahan secara berkala ;

- (8) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah ;
- (9) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (10) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING

Pasal 7

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota ;
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota ;
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah ;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan pada Bank Umum setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota ;
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat membuka Rekening Pengeluaran pada Bank Umum setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota ;

- (6) Pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum atas nama Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran ;
- (7) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan pembukaan rekening pada Bank Umum untuk menampung uang daerah atas nama pribadi ;
- (8) Terhadap Uang Daerah yang disimpan di Bank Umum, Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah ;
- (9) Rekening Penerimaan yang menampung semua Pendapatan Asli Daerah dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya secara berkala sekurang-kurangnya sekali sehari akan dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah ;
- (10) Setiap akhir bulan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan salinan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah ;
- (11) Pemindahbukuan dana dari Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum kepada Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah minimal 1 (satu) tahun sekali pada saat tahun anggaran berakhir ;
- (12) Dalam hal Pembukaan dan Penutupan Rekening harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran harus memberitahukan kepada Walikota dan Walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening tersebut ;
 - b. Dalam hal penutupan nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melaporkan kepada Walikota ;
- (13) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat melaksanakan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 17 Maret 2008

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 17 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR I/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007